



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 420 /KEP/HK/2019**

TENTANG

**DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG
PERIODE TAHUN 2019-2024**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 96 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang Periode Tahun 2019-2024;


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); *u*

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 96 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan** :
- KESATU** : Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang Periode Tahun 2019-2024.
- KEDUA** : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengusulkan kepada Gubernur arah kebijakan RSUD;
 - b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
 - c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
 - d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
 - e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
 - f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban RSUD;
 - g. mengawasi kepatuhan penerapan etika rumah sakit, etika profesi dan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan RSUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Susunan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur. 

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum DAerah (DPA-BLUD) RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang.


KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 Desember 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara timur di Kupang;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Yang bersangkutan masing-masing di Tempat. 

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


NOMOR : 420 /KEP/HK/2019

TANGGAL : 20 Desember 2019

DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG
PERIODE TAHUN 2019-2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN	UNSUR	HONORARIUM
1.	Dr. David B. W. Pandie, MS	Ketua	Perguruan Tinggi dan Tokoh Masyarakat	40 % dari gaji dan tunjangan Direktur.
2.	dr. Rita Enny S, M.Kes	Anggota	Organisasi Profesi	36 % dari gaji dan tunjangan Direktur.
3.	Yoyarib Mau	Anggota	Pemilik Rumah Sakit	36 % dari gaji dan tunjangan Direktur.

b GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



e **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

